



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 823.2 / 34 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
ABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- menimbang : a. bahwa guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional ;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas anggota Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 823.2 / 10 / 2001 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 22, - Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 74) ;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| <p>Menetapkan
PERTAMA</p> | : | Membentuk Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. |
| <p>KEDUA</p> | : | <p>Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan ; 2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; 3. menyampaikan hasil penelitian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ; 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. |
| <p>KETIGA</p> | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. |
| <p>KEEMPAT</p> | : | Tim Penilai sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo. |

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 823.2 / 34 / 2005

Tanggal : 3 Februari 2005

PEJABAT YANG MENETAPKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PAK UNTUK KENAIKAN PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Penata Tk.I (III/d) ke Pembina (IV/a)	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	
2.	Pengatur Muda (II/a) s/d Penata (III/c)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 823.2 / 34 / 2005

Tanggal : 3 Februari 2005

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2	3	4	5	6
1.	Dra. SUMBAR PRIHRIYANININGSIH NIP. 500 097 809	Fenata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab administrasi dan kesekretariatan
2.	SAYOKO NIP. 500 043 320	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	DARMI NIP. 500 101 216	Pengatur (II/c)	Staf Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	TEGUH MULYONO NIP. 500 086 979	Pengatur (II/c)	Staf Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	SUTRISNO NIP. 140 195 067	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO